



P E N E T A P A N

NOMOR 0623 /Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

[REDACTED], Umur : 84 tahun, agama Islam, Pekerjaan imam masjid, Tempat kediaman Jln. [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, mewakili ahli waris dari penggugat dalam hal ini memberi kuasa khusus

kepada [REDACTED] dan [REDACTED].  
Advokat/Konsultan Hukum berkantor di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu yang terdaftar di [REDACTED]  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor

079/623/Pdt.G/2013/PA Bn. Tanggal 27 Nopember 2013,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawa :

[REDACTED], Umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumahtangga, Tempat kediaman di Jalan Irian RT.01

RW. .01 No. 18 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan

Sungai Serut Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Register : 0623/Pdt.G/2013/PA.Bn tertanggal 04 Desember 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa [REDACTED] menikah dengan [REDACTED]

2. Bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikarunia 5 orang anak yaitu :

- [REDACTED] laki-laki

- [REDACTED] Perempuan

- [REDACTED] laki-laki

- [REDACTED] laki-laki

- [REDACTED] perempuan

3. Bahwa selama perkawinan tersebut masing-masing tidak pernah pisah rumah, tidak pernah terjadi perceraian, mereka hidup rukun dan damai sampai maut memisahkan mereka

4. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1942 dan [REDACTED] juga meninggal dunia pada tahun 1949.

5. Bahwa [REDACTED] meninggalkan ahli waris 5 orang anak dan 25 (dua puluh lima) orang cucu dengan rincian :

- Tufit Bin Dareat (alm) menikah dengan [REDACTED] dan mempunyai 6 orang anak masing- masing:

- [REDACTED]  
- [REDACTED] (sudah meninggal)



[Redacted]  
 [Redacted]  
 [Redacted] (sudah meninggal)

[Redacted] meninggal pada tanggal 10 Agustus 1977

- Mahya Binti Dareat (alm) menikah dengan Jauhari dan mempunyai 3 orang anak masing-masing :

[Redacted]  
 [Redacted]  
 [Redacted] meninggal pada tanggal 2 Juni 1943

- [Redacted] ) menikah dengan [Redacted] dan mempunyai 4 orang anak masing-masing ;

[Redacted]  
 [Redacted] (sudah meninggal)  
 [Redacted] (sudah meninggal)  
 [Redacted] (sudah meninggal)  
 [Redacted] meninggal pada tahun 1959

- [Redacted] ) menikah dengan Pikmas dan mempunyai 6 orang anak masing-masing:

[Redacted]  
 [Redacted]  
 [Redacted]  
 [Redacted]



- [REDACTED]  
[REDACTED] meninggal pada tanggal 7 Juli 1997

- [REDACTED] (alm) menikah dengan [REDACTED] dan mempunyai 6 orang anak  
masing-masing :

- [REDACTED] (sudah meninggal)

- [REDACTED] (sudah meninggal)

- [REDACTED]

- [REDACTED] (sudah meninggal)

- [REDACTED] (sudah meninggal)

- [REDACTED]

**Bahya meninggal pada Pada tanggal 08 Desember 1976**

6. Bahwa selama perkawinan antara [REDACTED]  
[REDACTED] tersebut mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas + 9000  
M2 yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan JLn [REDACTED]

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. [REDACTED]

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. [REDACTED]

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Rudi.

7. Bahwa harta peninggalan tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada  
siapapun, namun saat ini dikuasai oleh salah satu anak ahli waris yaitu Sahid Bin  
Dareat bernama Mawaryani Binti Sahid ( Tergugat).

8. Bahwa anak-anak ahli waris yang lain dengan diwakili oleh Asmu Bin Jauhari  
(Penggugat) anak dari ahli waris almarhum Mahya Binti Dareat pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kepada anak ahli waris [REDACTED] yang menguasai tanah tersebut yaitu [REDACTED] (Tergugat) untuk melakukan pembagian harta peninggalan almarhum Dareat tersebut namun ditolak [REDACTED] (Penggugat) pada tanggal 26 Mei 2011 pernah meminta kepada Lurah Bentiring Kec. Muara Bangkahulu bapak [REDACTED] untuk memfasilitasi permasalahan tersebut akan tetapi tidak mendapat titik temu dan hanya memberikan saran selama permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan agar kedua belah pihak tidak boleh menggarap tanah tersebut.

9. Bahwa kemudian tanpa asal hak yang sah dan tanpa persetujuan anak-anak ahli waris yang lain dibuatlah sertifikat No. 03271 dengan pemegang hak yaitu Mawaryani yang diterbitkan pada tanggal 5 maret 2012.

10. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 188 dan penjelasan pasal 49 huruf (b) UU No. 3 tahun 2006 yang intinya Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan siapa-siapa menjadi ahli waris dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris.

11. Bahwa oleh karena Para penggugat sudah berusia lanjut dan tanah peninggalan [REDACTED] dikuasai dan sudah dibuat sertifikat dengan No. 03271 dengan nama Tergugat, dikhawatirkan dialihkan atau dipindah tangankan atau dihilangkan dalam bentuk apapun sehingga gugatan nantinya menjadi sia-sia maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan.

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat maka Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih



dahulu meskipun ada upaya hukum lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan anak kandung beserta keturunan [REDACTED]

[REDACTED] yaitu :

- [REDACTED] (alm) (laki-laki) dengan 6 orang anak yaitu :

- [REDACTED] (meninggal)

(meninggal) - [REDACTED]

- [REDACTED] (perempuan) dengan 3 orang anak yaitu ;

- [REDACTED]

- [REDACTED] (alm) (laki-laki) dengan 4 orang anak yaitu:

- [REDACTED] (meninggal)

- [REDACTED] (meninggal)

- [REDACTED] (meninggal)



[redacted] (alm) (laki-laki) dengan 6 orang anak yaitu :

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

[redacted] (alm) (perempuan) dengan 6 orang anak yaitu :

- [redacted] (meninggal)
- [redacted] (meninggal)
- [redacted]
- [redacted] (meninggal)
- [redacted]
- [redacted]

Yang dengan sendirinya menjadi ahli waris sah

2. Menetapkan besarnya bagian harta peninggalan Almarhum [redacted] dan [redacted] yaitu sebidang tanah seluas + 9000 M2 yang terletak di Jln. [redacted] Rt. 15 Rw.01 kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan [redacted]
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah [redacted]
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah [redacted]
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah [redacted]

3. Meletakkan sita jaminan atas sertifikat Nomor ; 03271 dengan pemegang hak [redacted] (Tergugat) berikut fisik yaitu sebidang tanah seluas + [redacted]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9000 M2 Yang terletak di jalan [REDACTED] Rt. 15 Rw. 01 Kel. Bentiring

Kecamatan Muara Bangkahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan [REDACTED]
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. [REDACTED]
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. [REDACTED]
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. [REDACTED]

4. Menyatakan sertifikat Nomor : 03271 dengan pemegang hak [REDACTED] yang diterbitkan pada tanggal 5 maret 2012 mengandung cacat hukum karena dibuat tanpa dasar asal hak dan persetujuan anak-anak ahli waris yang lain sehingganya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang serta kuasa hukumnya dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, dilanjutkan untuk mediasi dengan memilih Mediator Drs.H. Salim Muslim setelah dilaksanakan mediasi berdasarkan laporan menyatakan telah gagal dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya banyak Error in persona serta obcur libel yang akhirnya menyatakan mencabut gugatannya dimuka persidangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mencabut perkaranya karena Penggugat ingin gugatannya lebih baik dan sempurna;-



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan mediasi dengan hakim Mediator Drs. H. Salim Muslim berdasarkan laporan mediasi dinyatakan gagal tidak berhasil, setelah pembacaan gugatan dan sebelum tahap jawaban maka Penggugat di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;-

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut belum sampai pada tahap jawaban maka pencabutan perkaranya tidak harus persetujuan pihak Tergugat, majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 271 RV. Jo. Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah atau diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Pemohon ;-

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.-

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 0623/Pdt.G/2013/PA.Bn tanggal 02 Desember 2013 telah selesai karena dicabut ;-
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000.- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Robiul awwal 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rozali, BA., S.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tuti Baheram, B.A. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. SUDIRMAN H. YUSUF, S.H., M.H.**



Hakim Anggota I,

ttd

ROZALI, BA., S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

SULAIMAN TAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TUTI BAHERAM, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000;-
2. Biaya Proses	Rp 50.000;-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 50.000;-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 50.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000;-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000;-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.191.000;-</b>

*Terbilang : Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah.-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)